



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119,
email : disdikbud.kota@bandarlampung.go.id Website : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>
BANDAR LAMPUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 1533 / IV.40/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA
SE KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 18 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001



LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 420 / / IV.40/2022

TANGGAL : APRIL 2022

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM INOVASI PINTAR BRO (PESTISIDA NABATI DARI DAUN BINTARO)
SMP NEGERI 27 KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	Drs. Irwan Qalbi, M.Pd
Ketua	:	Drs. Kosasih
Sekretaris	:	Siti Maesyaroeh S.,S.Si
Operator	:	Elias Pikal, S.Sos
Anggota	:	1. Kartika Sari, S.Pd
		2. Fitridiana, S.Si
		3. Dhaifina Trias Sukmawati, S.Pd

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG

Jl. Raya Puri Gading No. 6 Sukamaju Telukbetung Timur Bandar Lampung HP/54 10897183
Email: support@smkn27bd.lsch.id website: www.smkn27bd.lsch.id



Nomor : 003.5 / 083 / IV.40.II.27/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Bandar Lampung, 07 November 2022

Kepada Yth.
Bapak CAMAT TBT
di
Bandar Lampung

Sehubungan dengan akan diadakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Pintar BRO (Pestisida Nabati dari Daun Bintaro) SMPN 27 Bandar Lampung, mengundang Bapak/Ibu untuk ikut serta dalam acara BIMTEK yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022
Jam : 08.00 WIB s.d selesai
Hari/Tanggal : UPT SMP Negeri 27 Bandar Lampung

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara BIMTEK tersebut.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya, di ucapkan terima kasih.

KEPAKAPALAN SMP N 27 BANDAR LAMPUNG

Drs. IRWAN CAH. BI, M. Pd
Pembina Muda
NIP 19640930 198603 1 004

5157).

MEMUTULKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Bimtek BIMTEK INOVASI PINTAR BRO (PESTISIDA NABATI DARI DAUN BINTARO) tanggal 11 November 2022 di Tempat SMPN. 27 Bandar Lampung,
- KEDUA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, narasumber dan anggota
- KETIGA** : Laporan Kegiatan diserahkan ke Sekolah paling lambat satu Minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 09 November 2022


Kepala,
Drs. Irwan Qabli, M.Pd
NIP. 19640930 198603 1 004

Lampiran Surat Kepala Sekolah SMPN. 27 Bandar Lampung

Nomor : 420/244/IV.40.27/2022

Tanggal : 09 November 2022





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 27 BANDAR LAMPUNG



Jl. Raya Puri Gading Sukamaju Telukbetung Timur Bandar Lampung Telp. 08117238484

DAFTAR HADIR PESERTA BIMTEK INOVASI PINTAR BRO
TAHUN 2022

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 Sekolah | SMP Negeri 27 Bandar Lampung |
| 2 Alamat | Jl. Raya Puri Gading No. 06 Sukamaju |
| 3 Kecamatan | Telukbetung Timur |
| 4 Kabupaten | Bandar Lampung |
| 5 Provinsi | Lampung |

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI	TANDA TANGAN	Kotr.
1	Zulkifli, SE. MPM	Camat Teluk BT		
2	Satriel, S. Sof	Lurah Sukamaju		
3	Alla Lunta	Warga	A	
4	Supikal	RT	#	
5	Gianggarn	warga Sukamaju	h	
6	Sugiyem	warga Sukamaju	Sty ye	
7	Uti	Sukamaju	W.	
8	Hani Widodo	Warga	W.	
9	Adi Suhra	Warga	Adi	
10	Jakarta	Warga	Ju	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


Mengetahui
Kepala SMP Negeri 27 Bandar Lampung



Drs. Irwan Galbi, M.Pd
NIP. 196603 1 004



Bandar Lampung, 11 November 2022
Sekretaris



Dhaifina Trias Sukawati, S.Pd
NIP. 19640717 198803 2 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

**INOVASI PINTAR BRO (PESTISIDA
NABATI DARI DAUN BINTARO)**

Diberikan kepada

Telah mengikuti dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) program INOVASI
PINTAR BRO (PESTISIDA NABATI DARI DAUN BINTARO) Kementerian
Kependidikan dan Kebudayaan
11 November 2022

Bandarlampung, 11 November 2022
Kepala SMPN.27 Bandarlampung

Drs. Irwan Qalbi, M.Pd
19640930 198603 1 004

